

BAB II

**PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM
PEMASYARAKATAN**

A. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap Warga Negara wajib di cantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁶

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

²⁶P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7

hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁷ Sedangkan menurut Poernomo perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸

Pada umumnya, orang diancam pidana karena melakukan suatu perbuatan (*act*). Namun bisa juga karena “tidak berbuat” (*omission*), orang diancam dengan pidana.²⁹ Seseorang dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam delik atau tindak pidana narkoba yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila dapat dibuktikan berdasarkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sah yang karenanya dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 111 ayat (1).

Ketentuan Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu di sanksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

²⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54

²⁸Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm 130

²⁹Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 31

Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang di timbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³⁰

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman Papaver, Koka Dan Ganja.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis narkotika di bagi dalam 3 (tiga) kelompok , yaitu Golongan I, II dan III. Narkotika Golongan I adalah narkotika paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi untuk golongan ini tidak diperbolehkan untuk kepentingan apapun kecuali untuk kepentingan penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah Ganja, Kokain Heroin, Morfin dll. Sementara narkotika Golongan II memiliki daya adiktif yang kuat akan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian contohnya adalah Petidin, dan turunannya. Dan untuk Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk penelitian, contohnya adalah Kodein dan keturunannya.

³⁰ Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 39

Pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan tindak pidana narkotika dengan cara menyalahgunakan narkotika di sebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor intern maupun ektern. Menurut Graham Bline, penyalahgunaan narkotika dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu :³¹

1. Faktor intern (dari dalam dirinya)

- a. Sebagai proses untuk menentang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang,
- b. Mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual,
- c. Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan penuh resiko,
- d. Berusaha mendapatkan atau mencari arti dari pada hidup,
- e. Melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional,
- f. Mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, disebabkan kurang kesibukan,
- g. Mengikuti kemauan teman dan untuk memupuk rasa solidaritas dan setia kawan,
- h. Didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

³¹Soedjono Dirjosisworo. *Hukum Narkotika Di Indonesia*. Citra Aditya bakti, Bandung,1990, hlm 40

2. Faktor Ekstern

- a. Adanya usaha-usaha subversi untuk menyeret generasi muda ke lembah siksa narkoba,
- b. Adanya situasi yang diharmoniskan (*broken home*) dalam keluarga, tidak ada rasa kasih sayang (emosional), renggangnya hubungan antara ayah dan ibu, orang tua dan anak serta antara anak-anaknya sendiri,
- c. Karena politik yang ingin mendiskreditkan lawannya dengan menjerumuskan generasi muda atau remaja.
- d. Penyalahgunaan narkoba merupakan wabah yang harus mendapatkan penanggulangan yang serius dan menyeluruh. Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu.

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat. Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban

narkotika dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap pecandu narkotika.³²

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah terdapat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat di ancam dengan sanksi pidana, yakni;³³

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika ;
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika;
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika;
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika ;

Ketentuan kebijakan sanksi pidana dan pemidaan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam tabel sebagai berikut : (lihat Tabel 1)

³²AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985, hlm 18

³³Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, 2012, hlm 256

Tabel 1

Perbuatan melawan hokum	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
Jenis pidana				
Pidana mati/ seumur hidup Narkotika Gol. I	Berat lebih 1 kg/lebih 5 btg pohon	Berat melebihi 5 gram	Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen	Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen
Narkotika Gol. II	x	x	Berat melebihi 5 gram	x
Narkotika Gol.III	x	x	x	x
Pidana Penjara Narkotika Gol. I	4-12 tahun 5-20 tahun	4-12 tahun 5-20 tahun	5-15 tahun 5-20 tahun	5-15 tahun 5-20 tahun
Narkotika Gol. II	x	3-10 tahun 5-15 tahun	4-12 tahun 5-20 tahun	4-12 tahun 5-15 tahun
Narkotika Gol.III	x	2-7 tahun 5-20 tahun	3-10 tahun 5-15 tahun	3-10 tahun 5-15 tahun
Pidana Denda Narkotika Gol.I	Denda 800JT-8M	Denda 800JT-8M Denda max + 1/3	Denda 1M-10M Denda max + 1/3	Denda 1M-10M Denda max + 1/3
Narkotika Gol.II	x	Denda 600JT-5M denda max + 1/3	Denda 800JT-8M denda max + 1/3	Denda 800JT-6M
Narkotika Gol.III	x	Denda 400JT-3M denda max + 1/3	Denda 600JT-5M denda max + 1/3	Denda 600JT-5M denda max + 13

Keterangan:

Jenis-jenis perbuatan tanpa hak melawan hokum yang diatur dalam tindak pidana narkotika, dibedakan dalam 4 (empat) kategori, yakni;

Kategori I : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Kategori II : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;

Kategori III : menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Kategori IV : menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain

Sistem pemidanaan seumur hidup atau mati, diterapkan kepada pelanggaran narkotika golongan I, dan golongan II, dengan syarat tertentu. Pengenaan pidana penjara untuk narkotika golongan I, golongan II golongan III, paling minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 tahun penjara. Pengenaan denda diberlakukan bagi semua golongan narkotika, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan paling maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap Pasal yang dilanggar ditambah 1/3 (satu pertiga).³⁴

Jenis sanksi pidana dalam UU Narkotika berupa pidana seumur hidup/mati, penjara dalam waktu tertentu, dan denda. Jumlah/lamanya pidana bervariasi untuk denda berkisar antara Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk tindak pidana Narkotika, untuk pidana penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun dan seumur hidup. Penerapan pidana penjara dan denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif terutama penjara dan denda. Dengan penerapan ini, para pelaku tindak pidana penyalahguna dan pengedar gelap narkotika tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana penjara atau denda.

Kebijakan kriminalisasi dari undang-undang narkotika tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu, terutama tujuan :

1. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika/psikotropika, dan

³⁴*Ibid*, hlm 260

2. Memberantas peredaran gelap narkoba/psikotropika³⁵

Semua perumusan delik dalam Undang-Undang Narkotika terfokus pada penyalahgunaan dari peredaran narkobanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas, pengedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakaian pribadi, bukan pada kekayaan (property/assets) yang diperoleh dari tindak pidana “narkotika” itu sendiri).

Menurut ilmu hukum pidana, orang telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku suatu tindak pidana. Van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana dengan membuat suatu definisi yaitu “Pelaku tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas, jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seseorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan”³⁶

³⁵Barda NawawiArief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, hlm 28

³⁶PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.556

B. Sistem Pemasyarakatan Dan Pembinaan Narapidana Narkotika

1. Sistem Pemasyarakatan dan Pembinaan

a) Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1), Pemasyarakatan adalah;

“Kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Menurut Dwidja Priyatno, sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana.³⁷ Berdasarkan ketentuan UU No 15 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (2), sistem pemasyarakatan adalah;

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Menurut Sudarto istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya di tempatkan

³⁷Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung PT Refika Aditima 2009, hlm. 103

dalam tata budaya Indonesia.³⁸ Resosialisasi menurut Roeslan Saleh adalah, suatu usaha dengan tujuan terpidana akan kembali ke dalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup kembali dalam masyarakat tanpa mengulangi perbuatan tindak pidana.³⁹ Romli Atmasasmita memberi batasan tentang resosialisasi bahwa, suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan kedalam proses interaksi dimaksud dengan mengubah sistem, nilai-nilai dari pada narapidana, sehingga dengan baik dan efektif dapat mereadaptasikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Inti dari resosialisasi adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.⁴⁰

Dalam Surat Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan No.K.P.10.13/3/1, Tanggal 8 Februari 1985, disampaikan suatu konsepsi pemasyarakatan sebagai berikut:

“Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapeutic* dimana narapidana pada waktu masuk Lembaga pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat, sejauh itu narapidana mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam

³⁸ Sudarto, Hendro purba, *Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan*, di akses pada tanggal 2 februari 2015, available from : [Http://online-hukum-blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html#](http://online-hukum-blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-sistem.html#)

³⁹ *ibid*

⁴⁰ *ibid*

masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (*negative*).”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa ;

Pasal 2

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pasal 3

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.”

Dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan, bahwa pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbulnya dan berkembangnya *self propelling adjustment* diantara elemen integritas, sehingga narapidana yang bersangkutan menuju kearah perkembangan pribadi

melalui assosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.⁴¹

b) Pembinaan

Di tinjau dari segi bahasa, Pembinaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁴² Menurut Poernomo pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.⁴³ Pembinaan di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) berupa bimbingan. Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, pembinaan adalah ;

“Pembinaan meliputi tahanan, pelayanan tahanan, sistem pembinaan narapidana dan bimbingan klien.”⁴⁴

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagamaan, sosial budaya

⁴¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Denga Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta 1986, hlm 186

⁴² <http://kbbi.web.id/bina>

⁴³ Poernomo dalam, Taufik Hidayat, *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana*, 2011, <http://lib.unnes.ac.id/5873/1/7582.pdf>

⁴⁴ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, <https://bimkemasditjenpas.files.wordpress.com/2015/04/surat-edaran.pdf>

maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat.

Upaya pembinaan atau bimbingan menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan Negara mengeluarkan kembali menjadi anggota masyarakat.

Kegiatan pembinaan dapat disajikan berupa pembimbingan dan kegiatan lainnya. Wujud bimbingan dan kegiatan lainnya akan disesuaikan dengan kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan dengan bimbingan dan kegiatan lainnya yang diprogramkan terhadap narapidana dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan;

- 1) Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu;
- 2) Bimbinga sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti pentingnya hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan untuk asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar;

- 3) Bimbingan keterampilan, yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup untuk mencari nafkah dikemudian hari;
- 4) Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar mentaati peraturan;
- 5) Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan sedapatnya diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat yang dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di luarnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan inti kegiatan dari sistem pemasyarakatan, dan pembinaan merupakan bentuk corak model kegiatan yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien guna memperoleh hasil yang maksimal.

b. Pembinaan Bagi Narapidana Narkotika

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem. Sebagai suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Sedikitnya ada empat belas komponen yaitu: falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, klasifikasi, pendekatan klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana,

orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan narapidana, keluarga narapidana, dan Pembina/pemerintah.⁴⁵

Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam 10 prinsip pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara. Artinya tidak adanya penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
- 3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
- 4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
- 5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana tidak boleh dasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi

⁴⁵C.I. Harsono Hs, 1995, *System Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm.5.

keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu.

- 7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut.
- 8) Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
- 9) Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu.
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam Sistem Pemasyarakatan.⁴⁶

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan

⁴⁶ Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, <https://rutansambaskalbar.wordpress.com/data-statistik/sepuluh-prinsip-pemasyarakatan/>

berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu :⁴⁷

- 1) Tahap Pertama : Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam LAPAS dan pengawasannya maksimum *security*.
- 2) Tahap kedua : Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan di tempatkan pada LAPAS melalui pengawasan medium *security*.

⁴⁷Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm 15-17

- 3) Tahap ketiga : Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum security.
- 4) Tahap keempat : Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasarakatan. Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti.

Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah mentaati segala peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, informasi dan sebagainya. Pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana dalam Sistem Pemasarakatan dilaksanakan melalui mekanisme Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

bagi narapidana, dimana berdasarkan tahapan pembinaan, hak CMK bisa diperoleh oleh narapidana apabila telah memasuki tahap pembinaan ketiga dengan pengamanan minimum *security*.⁴⁸

Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai system pemasyarakatan yang mengedepankan hak-hak narapidana.⁴⁹

Hak narapidana tersebut antara lain terdapat pada Pasal 114 Ayat

(1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak menyampaikan keluhan
- 5) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- 6) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya

⁴⁸ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan*, Cetakan 1 Tahun 1990, hlm 10

⁴⁹ A. Widiada Guna Karya, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung 1988, hlm 56

- 8) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 10) Mendapatkan pembebasan bersyarat
- 11) Mendapat cuti menjelang bebas
- 12) Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terpenuhinya hak-hak bagi narapidana memberikan dampak positif terhadap perikehidupan di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib, dan mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya sebagai masyarakat dan berbakti pada bangsa dan Negara.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek disini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya.⁵⁰

Perbedaan dalam pembinaan salah satu contohnya adalah dengan penggolongan narapidana. Penggolongan narapidana mempermudah

⁵⁰C.I. Harsono Hs, 1995, *System Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, hlm 19

proses pembinaan karena sering kali pembinaan bukan dari Pembina tetapi narapidana sendiri atau sekelompok narapidana. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar :

- 1) Umur;
- 2) Jenis kelamin;
- 3) Lama pidana yang dijatuhkan;
- 4) Jenis kejahatan; dan
- 5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 12 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di atas, narapidana di tempatkan dan dibina berdasarkan karakteristik. Narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba ditempatkan pada satu ruangan khusus narkoba, demikian juga dengan narapidana lainnya. Pembinaan narapidana khusus narkoba berbeda dengan pembinaan narapidana pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan lain-lain. Pembinaan terhadap narapidana narkoba, yang merupakan penyalahguna umumnya lebih di isentifkan pada bidang kesehatan khususnya yang masih mengalami ketergantungan. Adapun perawatan

kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) narkotika antara lain:⁵¹

- 1) Kegiatan perawatan kesehatan umum, yaitu perawatan kesehatan terhadap para narapidana narkoba yang merupakan kelompok resiko tinggi tertularnya berbagai macam penyakit infeksi terutama melalui pemakaian jarum suntik bersama yang tidak steril.
- 2) Kegiatan perawatan ketergantungan narkoba, yang meliputi:
 - a) Skrining keterlibatan narapidana terhadap narkoba dan alkohol
 - b) Pelayanan detoksifikasi
 - c) Identifikasi ketergantungan narkotika Pada saat narapidana narkotika memasuki Lapas, perlu dilaksanakan identifikasi ketergantungan narkoba guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan narkoba di dalam Rutan/Lapas.
 - d) Perawatan opiat substitusi oral, yaitu perawatan dengan pengganti opiat yang diminum atau terapi Substitusi Metadone.
 - e) Perawatan keadaan *emergency*/ darurat yaitu tindakan segera bagi para tahanan atau narapidana penyalahgunaan narkoba yang mengalami *overdosis*.
 - f) Terapi rehabilitasi, antara lain *Therapeutic Community*, *Criminon*, *Narcotuc Anonimous*, *Cognitive Behaviour Therapy* (CBT), Terapi

⁵¹*Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, 2004, Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, hlm. 21

Religi dan lain-lain yang bertujuan mengubah perilaku, menimbulkan rasa percaya diri, mengatasi kecanduan dan meningkatkan iman dan taqwa.

- 3) Kegiatan perawatan kesehatan jasmani, antara lain berupa perawatan makanan narapidana narkotika, kebersihan perseorangan, kegiatan olah raga, penyuluhan kesehatan dan upaya pencegahan penularan penyakit.
- 4) Kegiatan perawatan kesehatan mental dan rohani yang meliputi dua pendekatan yaitu perawatan kesehatan mental melalui pendekatan psikologis atau kejiwaan dan melalui pendekatan spiritual atau keagamaan. Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku menyimpang, dilihat dari norma agama maupun norma hukum yang tidak tertulis.

C. Asas-Asas Dalam Sistem Pembinaan Pemasyarakatan

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. “Pengayoman“ adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal

hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. “Persamaan perlakuan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dari pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
3. “Pendidikan” adalah bahwa penyalenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. “Penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
5. “Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama LAPAS, (Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi).
6. “Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di

LAPAS, tetap harus didekatkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam kunjungan.⁵²

D. Tujuan Dan Fungsi Pembinaan Bagi Narapidana Narkotika

1. Tujuan Pembinaan

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana, yang dikenal sebagai bagian integrasi dari tata peradilan terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Tujuan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia mulai tampak sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembaga, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan, narapidana bukan lagi dibuat jera tetapi dibina untuk kemudian di masyarakatkan.

⁵²Priyatno Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung PT Refika Aditima 2009, hlm. 107

Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu :

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana.
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat

Tujuan pembinaan adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Ada 4 (empat) komponen penting dalam pembinaan narapidana :

- a. Diri sendiri, yaitu Narapidana itu sendiri
- b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat
- c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan dapat masyarakat biasa atau pejabat setempat.
- d. Petugas, dapat berupa kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, rutan, hakim, dll⁵³

Persoalan mengenai hakikat dan tujuan pembinaan telah menimbulkan beberapa teori pemidanaan. Pada dasarnya teori tentang

⁵³ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta Djambatan, 1995, hlm. 48

fungsi dan tujuan diadakannya institusi hukuman atau pidana itu sama, yaitu untuk mengembalikan ketertiban hokum, untuk mengembalikan ketentuan dan keamanan hidup masyarakat serta terlindunginya semua kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat. Alasan pembedaan dapat digolongkan dalam 3 golongan pokok yaitu :

a. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.⁵⁴

Dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan “(*to satisfy the claim of justice*)”.⁵⁵

b. Teori Relative Atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

⁵⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung P.T Alumni, 2010, hlm.10

⁵⁵ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 11

Menurut J. Andanaes, teori ini disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*)”.⁵⁶

Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the “reductive” point of view*).⁵⁷ Dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Tujuan dari teori ini adalah mencegah atau menghindari (prevensi) dilakukannya pelanggaran hukum.

Sifat prevensi sendiri terdiri dari prevensi *sepecial* dan prevensi *general*. Prevensi *special* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Sedangkan prevensi *general* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pada umumnya. Artinya, pencegahan dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini dikenal dengan sebutan teori *Deterrence* yang artinya menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan.⁵⁸

c. Teori Gabungan (*verenigings theorieen*)

Menurut teori ini pidana hendak berdasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Menurut aliran

⁵⁶ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 16

⁵⁷ Muladi, *Op.Cit*, hlm.

⁵⁸ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 18

ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif.

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "utilitarian" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:⁵⁹

- 1) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran;

⁵⁹ Muladi, *Op.Cit*, hlm. 19

- 2) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan ppidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki;
- 3) Dasar pbenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan ppidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

2. Fungsi Pembinaan

Fungsi pembinaan dalam Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ditegaskan bahwa fungsi pembinaan adalah untuk Menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

3. Dasar Hukum Pembinaan Narapidana

Dasar hukum pembinaan bagi narapidana mempunyai arti penting dalam pelaksanaan pidana dengan sistem pemasarakatan. Dasar hukum pembinaan yang pokok tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang penetapannya dilakukan atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu;
- 2) bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan;
- 3) bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;
- 4) bahwa sistem kepenjaraan yang diatur dalam *Ordonnantie op de Voorwaarde-lijke Invreheidstelling* (Stb. 1917-749, 27 Desember 1917) jo. Stb. 1926-488 sepanjang berkaitan dengan pemasyarakatan, *Gestichten Reglement* (Stb. 1917-708, 10 Desember 1917), *Dwangopvoeding Regeling* (Stb. 1917-741, 24 Desember 1917), dan *Uitvoeringsordonnantie op de Voorwaardedijke Veroor-deeling* (Stb. 1926-487, 6 November 1926) sepanjang yang berkaitan dengan

pemasyarakatan, tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan-peraturan pelaksanaan sistem pemasyarakatan mengandung kegiatan mengenai pembinaan bimbingan, cuti pembinaan, remisi, pelepasan bersyarat, bimbingan kemasyarakatan, dan kegiatan-kegiatan penunjang pembinaan, masing-masing diatur tersendiri dalam peraturan baru. Untuk pembinaan diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah RI No 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Bina Pemasyarakatan.

Dasar hukum pembinaan dalam sistem pemasyarakatan merupakan bentuk perubahan dalam sistem kepenjaraan. Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di dalam suatu pergaulan masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian suatu kepastian hukum dan lain sebagainya.

Ketentuan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengamanatkan bahwa suatu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan narapidana.